

**PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PRODUK PENYALURAN  
DANA DI PT. BANK MEGA SYARIAH MEDAN**

**SKRIPSI MINOR**

**Oleh :**

**AHMAD RASYID RIDHO HARAHAP**

**NIM : 54153045**



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018 M/1439 H**

**PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PRODUK PENYALURAN  
DANA DI BANK MEGA SYARIAH MEDAN**

**SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Ahli Madya(D-III)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah  
Pada Program D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

**Oleh :**

**AHMAD RASYID RIDHO HARAHAP**

**NIM 54153045**



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
2018 M/1439 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PRODUK PENYALURAN**  
**DANA DI PT. BANK MEGA SYARIAH CABANG MEDAN**

Oleh:

**AHMAD RASYID RIDHO HARAHAP**

NIM: 54153045

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya ( A. Md )  
Pada Program D-III Perbankan Syariah

Pembimbing

Ketua Program Studi D-III  
Perbankan Syariah

**Nurbaiti, M.Kom**  
**NIP. 197908082015032001**

**Zuhrinal M. Nawawi, MA**  
**NIP. 197608182007101001**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PRODUK PENYALURAN DANA DI PT. BANK MEGA SYARIAH CABANG MEDAN**” Ahmad Rasyid Ridho Harahap, NIM 54.15.3.045, Program Studi D-III Perbankan Syariah telah di Sidang Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Pada tanggal 02 Mei 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelah Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 02 Mei 2018  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Perbankan Syariah UIN-SU

Ketua,

Sekretaris,

Zuhrinal M. Nawawi, MA  
NIP. 197608182007101001

Rahmi Syahriza, S.ThI, MA  
NIP. 198501032011012011

Penguji 1

Penguji 2

Nurbaiti, M. Kom  
NIP. 197908082015032001

Tri Indah Fadhila Rahma, M.E.I  
NIP. 196706072000031003

Mengetahui:  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam UIN-SU**

**Dr. Andri Soemitra, MA**  
**NIP. 197605072006041002**

## **IKHTISAR**

Penerapan akad musyarakah pada produk penyaluran dana di PT. Bank Mega Syariah cabang Medan masih mengharuskan adanya jaminan kepada nasabah yang akan memperoleh pembiayaan musyarakah. Fungsi jaminan tersebut untuk menjaga agar nasabah tidak lalai akan kewajibannya. Jaminan dalam pembiayaan musyarakah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.08/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun jika ada penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan tersebut. Proses transaksi musyarakah di PT. Bank Mega Syariah cabang Medan melalui beberapa tahapan, seperti proses negoisasi, pelaksanaan akad apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak, penyerahan barang, dan kewajiban melakukan pembayaran. Rendahnya penggunaan pembiayaan di PT. Bank Mega Syariah cabang Medan di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti sulit nya mencari nasabah yang jujur dan berkarakter baik, tingginya resiko yang ditanggung oleh pihak bank, kesulitan likuiditas Bank Indonesia. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan kepada PT. Bank Mega Syariah cabang Medan dapat mempertahankan prosedur yang telah diterapkan selama ini dan menjadikan prosedur tersebut agar menjadi lebih baik serta memaksimalkan strategi promosi untuk meningkatkan jumlah nasabah yang menggunakan akad musyarakah pada produk penyaluran dana di PT. Bank Mega Syariah cabang Medan.

Keyword : Musyarakah, Akad, Penyaluran Dana, Pembiayaan

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Allahamdulliah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor yang berjudul **“PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PRODUK PENYALURAN DANA DI PT. BANK MEGA SYARIAH CABANG MEDAN”**. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari perekonomian jahiliyah ke perekonomian syariah.

Skripsi minor ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar ahli madya (A.Md) Konsentrasi Perbankan Syariah di UIN Sumatera Utara.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang teristimewa yang telah membantu penulis, dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat berjalan sesuai yang diinginkan
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman M.ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Bapak Zuhrial M. Nawawi, MA Selaku ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Rahmi Syahriza, S. Th. I.,MA Selaku Sekretaris Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Ibu Nurbaiti, M. Kom Selaku Dosem Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi minor ini.
7. Ibunda tercinta Dra. Hamidah dan Ayahanda tersayang Drs. M. Dahlan Harahap yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, doa restu, serta dorongan semangat yang tak henti-hentinya sehingga timbul rasa kepercayaan diri untuk menyelesaikan studi ini hingga memperoleh gelar Ahli madya serta dukungan baik berupa moral maupun materil yang selama ini penulis nikmati.
8. Adikku Khairun Najihah yang telah memberikan kasih sayang, semangat, motivasi doa, dan hiburan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Bapak Fredy Siswanto Branch Manager PT. Bank Mega Syariah Cabang Medan yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan magang (kerja praktik).
10. Bapak Muhammad Fajar Lubis, Selaku Relationship Manager yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh data-data penelitian pada penyelesaian skripsi minor ini.
11. Seluruh Staff pengajar di Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas didikan dan bantuannya selama masa perkuliahan.
12. Kepada Kekasih yang terkasih Marissa Shafira yang telah memberikan semangat, motivasi, nasihat-nasihat yang tak henti-henti, Doa, dukungan baik

moral maupun materil sehingga saya jadi lebih percaya diri, lebih semangat untuk bisa menyelesaikan studi ini hingga ke jenjang Ahli Madya.

13. Sahabat terbaikku Muhammad Fadly bancin, Nada Ginting, Yudistio Imanda, dan Latifah, yang telah memberikan semangat hiburan hingga skripsi ini terselesaikan.

14. Sahabatku M. Fahmi Pohan, Imam Ardhoni Bako, Lukman Hakim, Aldi Nasution, Akmal Sihombing yang telah memberikan masukan, arahan, baik bantuan dan support serta hiburan dalam penyelesaian skripsi ini.

15. Teman-Teman Seperjuangan dari D-III Perbankan Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang selalu memberikan motivasi dan masukan yang berarti.

16. Teman-Teman di Organisasi HMP Prodi D-III Perbankan Syariah dan PMII.

17. Dan seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini dan memberikan motivasi serta doa kepada penulis.

Terimakasih sekali lagi kepada semua pihak, semoga Allah SWT dapat memberikan balasan atas kebaikan dan bantuan atas apa yang diberikan kepada penulis. Berkat pihak-pihak dan rekan-rekan semua penulis bisa menyelesaikan



skripsi minor ini, Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya minta ampun. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 17 April 2018  
Penulis

Ahmad Rasyid Ridho Hrp

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Perbankan Syariah.....	9
B. Tujuan Dan Fungsi Bank Syariah.....	11
C. Landasan Hukum Musyarakah.....	12
D. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah.....	12
E. Pembiayaan Musyarakah.....	15

<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>	<b>26</b>
A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Mega Syariah.....	26
B. Visi - Misi - Core Values PT. Bank Mega Syariah.....	29
C. Struktur Organisasi PT. Bank Mega Syariah Cabang Medan.....	30
D. Produk-Produk Pembiayaan Bank Mega Syariah.....	31
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Mega Syariah.....	33
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minimnya Penggunaan Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Mega Syariah.....	42
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>44</b>
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>47</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance islam modern : neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-quran dan As-sunnah.

Upaya awal penerapan sistem profit dan loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an. Yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan intitusional lainnya adalah islamic rural bank didesa mit ghamr pada tahun 1963 di kairo, mesir.

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan).Meskipun lebih banyak bank konvensional yang

berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri,

Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega Syariah, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.<sup>1</sup>

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.<sup>2</sup>

Perbankan di Indonesia diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 (diubah dengan UU No. 10 tahun 1998) tentang perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri

---

<sup>1</sup>Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, (Jakarta : PT Raja grafindo persada, 2008), hlm. 4.

<sup>2</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : Ekonisia,2004), hlm.1

dari 2 (dua) jenis, yaitu Bank umum dan perkreditan rakyat. Kedua jenis Bank tersebut melakukan kegiatan konvensional atau syariah. Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (dual banking system), yaitu Bank konvensional dan Bank syariah beroperasi berdampingan. Semenjak itu, Bank Syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk Bank umum syariah (full fledged Islamic Bank), unit usaha syariah (Bank konvensional yang membuka cabang syariah), dan office channeling (gerai syariah di kantor Bank konvensional). Pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam UU No. 7 tahun 1992 (diubah dengan UU No.10 tahun 1998) belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri yaitu UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>3</sup>

Era perbankan syariah itupun di Indonesia dimulai tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai lembaga perbankan syariah yang pertama. Sejak saat itu, tingkat pertumbuhan perbankan di tanah air sangat signifikan, rata-rata mencapai 70% setiap tahun.<sup>4</sup>

Bank syariah yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-qur'an dan hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan

---

<sup>3</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*.(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 5

<sup>4</sup>Hermawan Kartajaya, dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: PT Mizan Pustaka,2006), hlm. 195

jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Adapun bentuk produk atau usaha yang dilaksanakan dalam bidang perbankan sesuai prinsip syariah yang diatur menurut UU No. 21 Tahun 2008 yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
  - b. Investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah atau Musyarakah
    - 1) Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua belah pihak atau lebih, dimana memiliki modal (sahib al-maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib almaal dan keahlian dari mudharib.<sup>5</sup>
    - 2) Musyarakah adalah kerja sama antara pemilik modal atau Bank dengan tujuan pengelola, dimana masing-masing pihak memberikan

---

<sup>5</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 91



kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka dan apabila rugi ditanggung oleh dua pihak yang bersepakat.<sup>6</sup>

Dari alasan-alasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Bank Mega Syariah Medan dengan judul *“Penerapan Akad Musyarakah Pada Produk Penyaluran Dana Di PT. Bank Mega Syariah Cabang Medan”*

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan musyarakah pada penyaluran dana di PT. Bank Mega Syariah Medan?
2. Faktor apa saja yg mempengaruhi minimnya pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Mega Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang penulis lakukan di Bank Mega Syariah Medan adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan musyarakah pada penyaluran dana di PT. Bank Mega Syariah Medan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya pembiayaan musyarakah di PT. Bank Mega Syariah Medan

---

<sup>6</sup>Adiwarman A. Karim, hlm. 93

## **D. Metode Penelitian**

### 1. Penelitian Lapangan

Berhubungan dengan judul yang akan dikemukakan, maka dalam penelitian saya menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dan terjun pada objek penelitian dengan metode-metode yang tersedia, Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan teori.

### 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian di Bank Sumut Syariah, yang bertempat di Jl. Iskandar Muda

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

- a. Pengamatan (Observasi), yakni melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti.
- b. Wawancara (Interview), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari tumpang tindih dalam pembahasan materi maka penulis akan menguraikan secara sistematika penulisan.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menguraikan latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam Bab ini penulis membuat konsep-konsep dasar yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Pada bab ini akan diuraikan beberapa hal diantaranya Pengertian Perbankan Syariah, Tujuan dan Fungsi Bank Syariah, Landasan Hukum Musyarakah, Produk Penyaluran Dana, Pembiayaan Musyarakah

## **BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang keadaan subjek pembahasan yang terdiri dari Sejarah Berdirinya PT. Bank Mega Syariah, Visi dan Misi PT. Bank Mega Syariah, Struktur Organisasi PT. Bank Mega Syariah, produk-produk di PT. Bank Mega Syariah

## **BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Mega Syariah, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minimnya Penggunaan Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Mega Syariah

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab ini penulis menarik kesimpulan berdasarkan analisa data-data yang diperoleh selama penelitian dan memberikan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Perbankan Syariah**

Kata Bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menandakan fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga. Sedangkan ditinjau dari asal mula terjadinya Bank maka pengertian Bank adalah meja atau tempat untuk menukarkan uang.<sup>7</sup>

Bank secara sederhana dapat diartikan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya.<sup>8</sup> Bank merupakan badan usaha yang usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian Bank di atas dapat kita simpulkan bahwa Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki usaha yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang mengalami defisit dana.
3. Memberikan jasa-jasa keuangan lainnya.

---

<sup>7</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), Cet.7 hlm. 2.

<sup>8</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004), hlm. 11.

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Adapun pengertian Bank Islam secara istilah yang dikemukakan para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Heri Sudarsono

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>9</sup>

2. Menurut Warkum Sumitro

Bank Islam adalah Bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan syariah Islam.<sup>10</sup>

3. Menurut Muhammad

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 18.

<sup>10</sup>Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: Rajawali pers, 2004) hlm. 5.

<sup>11</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004) hlm. 13.

## **B. Tujuan Dan Fungsi Bank Syariah**

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan bagi para nasabah. Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 4 Bank syariah memiliki fungsi antara lain:

1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada poin A dan poin B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Muhammad,.....hlm. 14.

### C. Landasan Hukum Musyarakah

Musyarakah disyariatkan berdasarkan kitab Allah, Sunnah Rasulullah dan Ijma'. Didalam Al-quran Allah berfirman:

#### 1. Al-quran

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

*Artinya : Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berserikat itu niscaya berbuat aniaya sebagian mereka kepada sebagian, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan mereka itu sedikit. QS. Shad ayat 24*

#### 2. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

*Artinya : Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah Berfirman: Aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang bersyirkah, selama tidak mengkhianati salah satu dari keduanya pada saudaranya. Maka ketika ia mengkhianati saudaranya, maka aku keluar dari syirkah mereka berdua*

### D. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah

Secara garis besar produk-produk Bank syariah dapat dikelompokkan kedalam produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, produk jasa perbankan dan produk kegiatan sosial.<sup>13</sup>

#### 1. Produk penyaluran dana

<sup>13</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 112.

Produk penyaluran dan di Bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang diajukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan dengan usaha kerja sama guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.<sup>14</sup>

Prinsip jual beli dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- a. Murabahah yaitu transaksi jual beli dimana Bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli, harga jual adalah harga beli Bank dari pemasok ditambah keuntungan.
- b. Salam, yaitu transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual.
- c. Istishna' produk ini menyerupai produk salam, tetapi dalam istishna' pembayarannya dapat dilakukan kepada Bank oleh nasabah dalam beberapa kali (termin) pembayaran.

---

<sup>14</sup>Muhammad, hlm. 90.



Prinsip sewa (ijarah) dilandasi dengan perpindahan manfaat, jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa Bank dapat menjual barang yang disewakannya pada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahiyah bitamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

Prinsip bagi hasil terdiri dari dua pokok yaitu mudharabah dan musyarakah<sup>15</sup>

- a. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana memiliki modal (sahib al-maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib almaal dan keahlian dari mudharib.
- b. Musyarakah adalah kerja sama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Dan Praktek*,(Jakarta: Gema Insani Press 2001), hlm.118

<sup>16</sup>Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia 2003), hlm. 67

## E. Pembiayaan Musyarakah

### 1. Konsep pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.<sup>17</sup>

Pembiayaan musyarakah dengan pola bagi hasil diterapkan untuk pembiayaan produktif dimana usaha yang dibiayai akan menghasilkan suatu keuntungan atau revenue. Bank di awal akad akan menghitung pendapatan yang diterapkan (expected return) bila Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah. Selanjutnya expected return tersebut disimulasikan dengan proyeksi revenue dari usaha yang dibiayai dan akan dihasilkan suatu angka proporsi bagi hasil antara Bank dan nasabah yang

---

<sup>17</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160

disebut dengan nisbah. Nisbah inilah yang akan menjadikan patokan bagi Bank dan nasabah dalam berbagi hasil.<sup>18</sup>

Kesepakatan para pihak antara Bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan akan mempelancar urusan. Dua belah pihak, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dana masyarakat.

Jaminan diperlukan untuk menghindari adanya resiko-resiko yang merugikan Bank, untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang dilakukan pelaksana proyek terhadap kesepakatan. Implementasi akad musyarakah ini oleh Bank syariah diterapkan pada pembiayaan usaha atau proyek (project financing) yang dibiayai oleh lembaga keuangan yang jumlahnya tidak 100% sedangkan selebihnya oleh nasabah.

Pembiayaan pada perbankan syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil ini, menempatkan Bank sebagai pihak penyandang dana. Untuk itu Bank berhak atas kontraprestasi berupa besar nisbah terhadap pendapatan dan keuntungan yang diperoleh oleh pemilik usaha (mudharib) sedangkan apabila Bank hanya bertindak sebagai penghubung antara pengusaha dengan nasabah, maka ia berhak atas kontraprestasi berupa fee.<sup>19</sup>

Pada pembiayaan musyarakah ini pelaksana dapat berasal dari salah satu pemilik dana, dapat juga orang lain yang bukan pemilik dana. Biasanya, nasabah yang melaksanakan usaha patungan tersebut dengan

---

<sup>18</sup>Yusak Laksmna, hlm.77

<sup>19</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2007), hlm. 136

sebagian modal dari calon nasabah dan sebagian dari Bank syariah. Dari sini, biasanya diawali dengan akad. Dalam akad, disamping diatur tentang hak dan kewajiban masing-masing, juga harus disepakati tentang hasil yang akan di bagi hasilkan.

Sebaiknya hasil yang akan dibagi hasilkan diambil dari pendapatan, tetapi tidak tertutup kemungkinan dari keuntungan. Jika diambil dari keuntungan maka biaya-biaya yang meragukan tidak usah diperhitungkan. Hal yang paling penting adalah pada saat akad dilakukan telah disepakati tentang nisbah bagi hasilnya. Didalam pembiayaan musyarakah hasil usaha yang didapat belum pasti, oleh karena itu harus disepakati tentang proyeksi sebagai dasar perhitungan aktualisasi yang sebenarnya terjadi.<sup>20</sup>

Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara. Yaitu revenue sharing dan profit sharing. Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pendapatan dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Sedangkan profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Muhammad , *Teknik Perhitungan Bagi Hasil DiBank Syariah*, (Yogyakarta: UII press, 2001),hlm. 98

<sup>21</sup>Slamet Wijoyo, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPS*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 57

Pembiayaan dengan pola bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah, Bank dan nasabah saling menyatukan modal untuk membiayai suatu usaha yang dijalankan nasabah. Prinsip dalam pelaksanaan bagi hasil adalah cash basic, yaitu semua pendapatan yang dibagi hasilkan adalah pendapatan yang diterima setelah diterimanya pembiayaan dari Bank, meskipun pendapatan tersebut kemungkinan diperoleh dari modal kerja yang bukan berasal dari Bank. Hal ini dilakukan sebagaimana Bank juga tidak akan menerima bagi hasil pada saat pembiayaan telah lunas, meskipun masih ada pendapatan yang akan diterima yang bersumber dari modal kerja Bank.<sup>22</sup>Musyarakah adalah salah satu akad antara dua orang atau lebih bekerjasama dalam modal dan bersekutu dalam keuntungan.<sup>23</sup>

Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>24</sup>

Al-musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (Mitra Musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Lewis dan

---

<sup>22</sup>Slamet Wijoyo, hlm. 77-78

<sup>23</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, hlm. 161

<sup>24</sup>Heri Sudarsono, hlm. 67

Algaoud juga memberikan definisi musyarakah sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk membagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa pembiayaan musyarakah adalah akad dan ikatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang/lebih, atau suatu perkongsian antara pemilik modal yang mencampurkan modal dalam suatu proyek atau usaha, dimana masingmasing pihak berhak atas segala keuntungan, dan segala resiko yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama dengan mitra.

## 2. Jenis-jenis Musyarakah

Musyarakah ada dua jenis, yaitu: musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah kepemilikan terjadi karena warisan, wasiat, dan kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.

## 3. Rukun Musyarakah

Rukun musyarakah, adalah:

- a. Pemilik modal
- b. Pelaksana proyek yang ditunjuk
- c. Modal
- d. Proyek atau usaha
- e. Ijab qabul

Ketentuan hukum dalam fatwa DSN MUI nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah ini adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

c. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

1) Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

2) Kerja

a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak



### 3) Keuntungan

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian musyawarah.
- b) Setiap keuntungan harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusul bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- d) sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

### 4) Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

- a) Biaya operasional dan persengketaan
- b) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### 4. Manfaat Dan Resiko Musyarakah

Manfaat dari musyarakah adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha Bank meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi sesuai dengan pendapatan atau hasil usaha Bank, sehingga Bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- c. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, dan keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

Resiko yang terdapat dalam musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan dengan sengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

#### 5. Ketentuan Dalam Musyarakah

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

- a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan:
  - 1) Mengabungkan dana proyek dengan harta pribadi
  - 2) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya
  - 3) Memberikan pinjaman kepada pihak lain.
  - 4) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:
    - a) Menarik diri dari perserikatan
    - b) Meninggal dunia
    - c) Tidak cakap hukum
- b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- c. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati

## 6. Implementasi Musyarakah dalam Perbankan Syariah

Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti:

- a. Pembiayaan Proyek Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan Bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk Bank.
- b. Modal Ventur Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventur. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu Bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Berdirinya PT Bank Mega Syariah**

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah.

Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP. DpG/2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna.

Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

Untuk mewujudkan visi "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa", CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian,

Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai Rp787,204 miliar.

Di sisi lain, pemegang saham bersama seluruh jajaran manajemen Bank Mega Syariah senantiasa bekerja keras, memegang teguh prinsip kehati-hatian, serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan profesionalisme dalam melakukan kegiatan usahanya. Beragam produk juga terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta didukung infrastruktur layanan perbankan yang semakin lengkap dan luas, termasuk dukungan sejumlah kantor cabang di seluruh Indonesia.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengukuhkan semboyan "Untuk Kita Semua", pada 2008, Bank Mega Syariah mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi tersebut ditempuh karena ingin berperan lebih besar dalam peningkatan perekonomian umat yang mayoritas memang berbisnis di sektor usaha mikro dan kecil.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi peluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia.

Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah umat Indonesia

## **B.Visi - Misi – Core Values PT. Bank Mega Syariah**

### 1. Visi

Adapun Visi PT. Bank Mega Syariah yaitu “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa”

### 2. Misi

Adapun Misi PT. Bank Mega Syariah Yaitu :

- a. Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan
- b. Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal
- c. Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

### 3. Values

#### a. Integrity

Bertindak dengan benar karena yakin selalu dalam pengawasannya.

#### b. Synergy

Menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik


#### c. Excellence

Selalu berkarya dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik



**C. Struktur Organisasi PT. Bank Mega Syariah Medan**

**Gambar 1.** Struktur organisasi PT. Bank Mega Syariah Cabang Medan



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Garis Pelaporan : —————

Garis Koordinasi : - - - - -

## **D. Produk-Produk Pembiayaan PT. Bank Mega Syariah**

### 1. Produk yang ada di PT. Bank Mega Syariah

#### a. Tabungan Utama iB Mega Syariah

Tabungan Utama iB tabungan dalam mata uang Rupiah dengan akad mudharabah yang di peruntukan bagi nasabah perorangan dengan berbagai kemudaha sesuai prinsip syariah.

Syarat pembukuan rekening antara lain:

- 1) Perorangan (usia minimal 17 tahun)
- 2) Kartu identitas (KTP)
- 3) NPWP (Nomor Pajak Wajib Pajak)
- 4) Mengisi Aplikasi Pembukaan Data Nasabah Perorangan

#### b. Tabungan Platinum iB MEGA SYARIAH

Tabungan Platinum iB adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad Mudharabah yang diperuntukkan bagi Nasabah perorangan dengan berbagai keuntungan dan kemudahan yang di berikan.

Syarat pembukuan rekening antara lain:

- 1) Perorangan (usia minimal 17 tahun)
- 2) Kartu identitas (KTP)
- 3) NPWP (Nomor Pajak Wajib Pajak)
- 4) Mengisi Aplikasi Pembukaan Data Nasabah Perorangan

c. Tabungan Haji iB Mega Syariah

Tabungan Haji iB adalah tabungan dalam mata uang Rupiah dengan akad mudharabah yang di peruntukkan bagi Nasabah perorangan dalam merencanakan dana keberangkatan ibadah haji.

Syarat pembukuan rekening antara lain:

- 1) Kartu indentitas (KTP)
- 2) Kartu Keluarga dan akte kelahiran (untuk anak)
- 3) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- 4) Mengisi Formulir KYC (Know Your Customer)

d. Tabungan Haji Anak iB Mega Syariah

Tabungan Haji anak iB-Segment anak adalah tabungan mata uang rupiah dengan akad mudharabah mutlaqah yang di peruntukan bagi nasabah perorangan khusus anak yang akan menjalankan ibadah haji.

Syarat pembukuan rekening antara lain:

- a. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- b. Mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening Individu
- c. Mengisi Dokumen :
  - 1) Dokumen Orang Tua
    - a) Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor)
    - b) Kartu Keluarga
  - 2) Dokumen Anak
    - a) Akte Kelahiran (anak)

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Mega Syariah**

Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Bank Mega Syariah Medan dengan narasumber Muhammad Fajar Lubis, Bank Mega Syariah dalam prakteknya masih mengharuskan adanya jaminan kepada nasabah yang akan memperoleh pembiayaan musyarakah, fungsi jaminan yang lebih bersifat kehati-hatian dari pihak bank, apabila nasabah tidak melaksanakan pembiayaan yang diajukan, maka pihak bank akan menyita jaminan tersebut untuk memenuhi kewajibannya.<sup>25</sup>

Proses pelaksanaan akad musyarakah di Bank Mega Syariah dengan nasabah berdasarkan aturan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Nasabah melakukan proses negoisasi atau tawar menawar keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang sudah berada ditangan Bank Mega Syariah. Dalam negoisasi ini Bank Mega Syariah sebagai penjual harus memberitahukan dengan jujur perolehan barang yang diperjualbelikan beserta keadaan barangnya.
2. Apabila kedua belah pihak telah sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi jual beli musyarakah tersebut.

---

<sup>25</sup>Hasil wawancara, Muhammad Fajar Lubis, Relationship Manager, Medan, 15 Februari

3. Tahap selanjutnya, Bank Mega Syariah barang tersebut sesuai dengan syarat penyerahan barang.
4. Setelah penyerahan barang, nasabah melakukan pembayaran harga jual beli barang dan dilakukan setara tunai. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka jika ada.

Transaksi akad musyarakah tersebut dikatakan sah apabila :

1. Transaksi tidak mengandung unsur kedzhaliman
2. Bukan riba
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
4. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
5. Tidak mengandung unsur judi

Ada beberapa prinsip dalam akad pembiayaan musyarakah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu sebagai berikut :

1. Ikhtiyari / sukarela : setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. Amanah / menepati janji : setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan.
3. Ihtiyati / kehati-hatian : setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang yang dilaksanakan secara tepat
4. Transparansi : setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka

5. Kemampuan : setiap kali akad dilakukan dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

Tahapan-tahapan dalam menawarkan pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut:

1. Tahap solisitasi atau survey lapangan

Tahap solisitasi atau survey lapangan adalah tahap dimana Bank Mega Syariah melakukan kunjungan atau penawaran kerjasama dengan instansi atau perorangan calon nasabah. Solositasi dilakukan oleh pegawai Bank Mega Syariah dengan cara mengirim surat penawaran dan melakukan survey lapangan kepada instansi atau perorangan calon nasabah. Hal-hal yang disurvei adalah sebagai berikut:

- a. Daerah survey (Provinsi/Kabupaten/Kota/kecamatan) yang dijadikan sasaran survey serta jarak tempuh dari Bank Mega Syariah. Juga disertai dengan lampiran denah areal yang disurvei
- b. Sumber pendapatan, membuat sumber pendapatan daerah/masyarakat yang menonjol, misalnya: pajak (bila banyak berdiri perusahaan), perkebunan, pertanian, perikanan, sumber alam dan sebagainya.
- c. Perusahaan dan lokasi, membuat nama badan usaha serta jenis usaha/industri dan alamat/lokasi perusahaan tersebut. Badan usaha yang dimaksud meliputi badan usaha milik pemerintah atau milik swasta. Selain itu dijelaskan klasifikasi perusahaan apakah masuk perusahaan besar, menengah atau kecil. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pemetaan potensi pasar.

- d. Daerah perdagangan (pasar/pertokoan), membuat lokasi daerah pasar, pertokoan dan daerah perdagangan lainnya. Juga membuat jenis barang dagangan yang mendominasi dalam daerah perdagangan tersebut.
  - e. Kantor Pemerintahan, menjelaskan jumlah/nama kantor pemerintahan dan kantor milik pemerintah lainnya serta lokasi/alamat kantor yang dimaksud
  - f. Kantor/Badan Usaha lainnya, membuat nama kantor/badan usaha lainnya (misalnya: yayasan, koperasi dan sebagainya) dan jenis usaha/produk yang dihasilkan.
  - g. Lain-lain, membuat informasi lainnya yang dinilai dapat menunjang pemasaran, misalnya: daerah wisata, didaerah tersebut terdapat pelabuhan dan sebagainya.
2. Tahap pengajuan Permohonan

Setelah penawaran (offer) oleh Bank Mega Syariah diterima oleh masyarakat (calon nasabah), maka calon nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan proyek dengan prinsip musyarakah kepada Bank Mega Syariah. Pada prinsipnya permohonan pembiayaan musyarakah diajukan secara tertulis dengan mengajukan Surat Permohonan Musyarakah (SPM), namun jika cara ini sulit atau tidak mungkin dilakukan permohonan dapat diajukan secara lisan langsung oleh nasabah kepada petugas Bank Mega Syariah.

Dalam surat permohonan musyarakah, nasabah akan menjelaskan kebutuhan dana sebagai modal kerja untuk suatu proyek tertentu. Nasabah menjelaskan tentang proyek yang akan dikerjakan, pihak-pihak yang terlibat, dan tujuan usaha. Juga pihak yang terlibat dalam usaha, pengalaman nasabah dalam melakukan usaha sejenis atau pengalaman nasabah dalam usaha lain, keuntungan yang dapat diraih dari usaha ini, dan sumber dana untuk mengembalikan modal tersebut kepada bank.

Nasabah dalam pembiayaan proyek dengan prinsip musyarakah dapat berupa badan usaha atau perorangan. Bagi nasabah badan usaha selain Surat Permohonan Musyarakah (SPM), nasabah juga menyertakan data-data perusahaan yang mencakup fotocopy rekening bank 3 bulan terakhir, fotocopy akta pendirian usaha, identitas pengurus, legalitas usaha, laporan keuangan 3 bulan terakhir, past performance 12 bulan terakhir, rencana usaha 12 bulan yang akan datang, data objek pembiayaan proyek harus dilengkapi dengan cash flow, asumsi pendapatan, biaya, rugi/laba, termasuk kendala dan halangan yang mungkin akan dihadapi dalam pengelolaan proyek, dan NPWP pemohon.

Sedangkan bagi nasabah perorangan selain Surat Permohonan Musyarakah (SPM), nasabah juga menyertakan fotocopy identitas diri dan pasangan, fotocopy Kartu Keluarga dan Surat Nikah, fotocopy rekening bank 3 bulan terakhir, legalitas usaha, laporan keuangan 3 tahun terakhir, past performance 12 bulan terakhir, rencana usaha 12 bulan yang akan datang, data objek pembiayaan, yaitu spesifikasi usaha harus dilengkapi



dengan cash flow, asumsi pendapatan, biaya, rugi/laba, termasuk kendala dan halangan yang mungkin akan dihadapi dalam pengelolaan usaha, dan NPWP pemohon

### 3. Tahap Investigasi

Investigasi dilakukan setelah didapatkan suatu kesimpulan yang jelas bahwa suatu permohonan pembiayaan musyarakah yang diajukan pemohon dipandang layak untuk ditindak lanjuti. Setelah Bank Mega Syariah menerima Surat Permohonan Musyarakah (SPM) dari nasabah, maka Account officer/marketing dari Bank Mega Syariah akan melakukan investigasi, yaitu melakukan pengecekan kondisi calon nasabah dilapangan.

Investigasi dilakukan dengan mewawancarai pemohon (calon nasabah) mengenai permodalan dan kepemilikannya, susunan pengurus, badan usaha, riwayat perusahaan, bidang usaha, hubungan dengan Bank Mega Syariah, hubungan dengan bank lain, kelompok perusahaan, dan objek usaha/proyek yang mencakup sifat usaha/proyek, manfaat usaha/proyek, lokasi usaha/proyek, proses produksi/pola usaha, bahan baku dan sifat pembelian, peralatan dan kapasitas produksi, barang yang akan dihasilkan/diperdagangkan, pemasaran dan syarat penjualan dan tenaga kerja.

### 4. Tahap Analisa

Analisa pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi, data-data serta fakta dilapangan sehubungan diajukannya permohonan pembiayaan oleh nasabah. Setelah melakukan pengecekan

keadaan calon nasabah dilapangan, selanjutnya bagian administrasi Bank Mega Syariah akan melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.

#### 5. Tahap Pemutusan

Terhadap presentasi usaha oleh bagian account officer/marketing, komite pembiayaan akan memberikan penilaian apakah proyek tersebut layak atau tidak dibiayai. Bila proyek dianggap tidak layak, dan tidak memenuhi kriteria untuk dibiayai, maka seluruh dokumen harus dikembalikan pada nasabah, dan account officer/marketing menyampaikan penolakan proyek tersebut kepada nasabah.

Bila permintaan nasabah dianggap layak dan memenuhi kriteria, komite pembiayaan akan memberikan persetujuan dengan mengeluarkan keputusan yang memuat identitas nasabah, yaitu nama, pengurus (komisaris utama, komisaris, direktur utama, direktur-direktur), jenis dan jumlah pembiayaan, tujuan penggunaan dan rasio agunan dengan syarat yang ditandatangani oleh komite pembiayaan.

Setelah dinyatakan layak atau memenuhi kriteria berdasarkan persetujuan komite pembiayaan, maka bagian account officer/marketing akan mengirim Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) kepada nasabah dan meminta nasabah agar melengkapi dokumen-dokumen lain bila masih dibutuhkan oleh bank. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3), memuat pemberitahuan bahwa komite pembiayaan Bank Mega

Syariah telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan musyarakah dengan syarat dan ketentuan yang mencakup :

a. Struktur pembiayaan yang memuat : jenis, tujuan ,limit pembiayaan, bagi hasil (nisbah), jangka waktu, cara pembayaran, dan jaminan.

b. Syarat penandatanganan akad pembiayaan :

1) Nasabah telah menyerahkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diatas materai Rp 6.000,-

2) Nasabah telah menyerahkan bukti asli kepemilikan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan serta seluruh identitas pengurus, pemegang saham dan pemilik jaminan.

3) Terhadap jaminan telah dilakukan pengecekan keaslian sertifikat dan tidak dalam sengketa

4) Nasabah telah menyetor biaya cadangan untuk pembayaran notaris, biaya asuransi, dan biaya lain yang timbul dari transaksi ini.

5) Telah membuka rekening di Bank Mega Syariah untuk aktifitas keuangan atas nama nasabah

#### 6. Tahap Pencairan

Setelah akad musyarakah telah ditandatangani, nasabah dapat meminta pencairan dana dengan mengajukan Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan Musyarakah (SPRPM) kepada komite pembiayaan Bank Mega Syariah, yang berisi meminta pencairan dana untuk dimulainya pelaksanaan proyek, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Seluruh persyaratan untuk penandatanganan akad seperti yang telah disebutkan diatas telah terpenuhi.
- b. Telah menandatangani akad pembiayaan secara notaril.
- c. Agunan telah diikat secara notaril, minimal telah ada surat pernyataan notaris bahwa seluruh agunan dapat diikat sempurna dan sedang dalam proses pelaksanaan pengikatan.
- d. Menandatangani tanda terima uang untuk setiap pencairan.
- e. Agunan telah dicover asuransi sesuai banker's clause Bank Mega Syariah
- f. Seluruh transaksi usaha melalui Bank Mega Syariah
- g. Pencairan dilakukan berdasarkan bukti purchasing order (PO) dari customer nasabah
- h. Maksimal pencairan sebesar 70% dari nilai purchasing order (PO).  
Bagian administrasi pembiayaan memberikan informasi bahwa akad musyarakah telah terlaksana, dan account officer/marketing dapat menyetujui pelaksanaan pencairan dana kepada nasabah. Setelah menerima dana dari bank, nasabah akan menyerahkan tanda terima uang tunai (Tantuna) pembiayaan musyarakah kepada bank, yang berisi :  
keterangan lengkap nasabah, keterangan fasilitas pembiayaan dan penyerahan uang kepada nasabah.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minimnya Penggunaan Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Mega Syariah**

Rendahnya penggunaan produk pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Mega Syariah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor, hasil wawancara dengan Muhammad Fajar Lubis:<sup>26</sup>

1. Sulit mencari dan mendapatkan nasabah (mudharib) yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi, dan pekerja keras. Kejujuran, kerja keras karakter baik dan integritas tinggi yang dimiliki oleh mudharib, merupakan faktor penting sebagai pertimbangan timbulnya kepercayaan Bank Mega Syariah, bahwa kepada mudharib layak diberikan modal pembiayaan proyek musyarakah. Dengan adanya mudharib yang berkarakter baik dan berintegritas tinggi yang dilandasi kejujuran, diharapkan tidak terjadi kebohongan dan manipulasi terhadap laporan keuangan yang memungkinkan keuntungan yang akan dibagi menjadi kecil atau tidak ada
2. Tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank lebih banyak jika dibandingkan dengan modal dari pihak pengusaha. Modal yang disertakan oleh Bank Mega Syariah dalam pembiayaan musyarakah, masih tergolong tinggi artinya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank apabila terjadi kerugian masih tergolong tinggi.
3. Kesulitan Likuiditas Bank Indonesia (BI) dalam fungsinya untuk membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Menurut pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara, Muhammad Fajar Lubis, Relationship Manager, Medan, 15 Februari 2018

Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia dapat memberi kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek. Hanya saja kesulitan terjadi ketika undang-undang tersebut juga menentukan bahwa bank konvensional maupun bank syari'ah wajib memberikan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi, mudah dicairkan dan nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip musyarakah di PT. Bank Mega Syariah
  - a. Nasabah melakukan proses negoisasi atau tawar menawar keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang sudah berada ditangan Bank Mega Syariah. Dalam negoisasi ini Bank Mega Syariah sebagai penjual harus memberitahukan dengan jujur perolehan barang yang diperjual-belikan beserta keadaan barangnya.
  - b. Apabila kedua belah pihak telah sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi jual beli musyarakah tersebut.
  - c. Tahap selanjutnya, Bank Mega Syariah barang tersebut sesuai dengan syarat penyerahan barang.
  - d. Setelah penyerahan barang, nasabah melakukan pembayaran harga jual beli barang dan dilakukan setara tunai. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka jika ada.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya pembiayaan dengan prinsip musyarakah di Bank Mega Syariah yaitu :
  - a. Sulit mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi
  - b. Tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank
  - c. Kesulitan likuiditas



## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Muhammad Syafi'i , *Bank Syariah Teori Dan Praktek*,(Jakarta: Gema Insani Press 2001).
- Arifin Zainul , *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009).
- Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, (Jakarta:PT Raja grafindo persada,2008)
- Ghofur Anshori Abdul. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Yogyakarta: Gaja Mada University).
- Hermawan Kartajaya, dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: PTMizan Pustaka,2006).
- Karim Adiwarmen A. , *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2004).
- Kasmir, *ManajemenPerbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004).
- Laksamana Yusak, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009).
- Lubis Muhammad Fajar, *Relationship Manager*, hasil Wawancara, Medan, 15 Februari 2018
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN), 2002.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*,(Yogyakarta:UII Press, 2000).
- Muhammad , *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dibank Syariah*, (Yogyakarta: UII press, 2001).
- Sudarsono Heri , *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002).
- Sumitro Warkum, *Asas-asasPerbankanIslam&Lembaga-LembagaTerkait*, (Jakarta: Rajawali pers, 2004).
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul haki, 2003).

Wijoyo Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005).

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 15 Juli 1996 putra dari pasangan suami-istri M. Dahlan Harahap dan Hamidah

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD NEGERI 008 Kec. Lubuk Baja Kota Batam Pada tahun 2009, tingkat SLTP di Mts Darul Arafah Raya pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di MAS Darul Arafah Raya pada tahun 2015, Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain HMP, IQEB dan PMII